



PUTUSAN

Nomor 3865/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun Cihayat RT.001 RW.003 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, sebagai Pemohon;

lawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di Dusun Kebon Kalapa RT.002 RW.002 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3865/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada Tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, No: 3211071072023030 Tertanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Duda Mati begitupun Termohon berstatus Janda Mati;

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Dusun Cihayat RT.001 RW.003 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan Juni 2024 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon seringkali mengeluh kepada Pemohon untuk pergi ke rumah kediaman Termohon sebelumnya dikarenakan Termohon merasa tidak sanggup untuk membersamai Pemohon, seperti halnya menemani Pemohon untuk pergi bekerja. Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tetap tinggal bersama namun Termohon tetap seringkali meminta untuk pulang, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada Bulan Oktober 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali ke rumah kediaman milik Pemohon namun Termohon selalu menolak. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Di mana sekarang ini Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan belum sampai 6 enam bulan lamanya dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor Nomor 3865/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 10 Desember 2024 dengan alasan Pemohon akan mengajukan perkaranya nanti setelah berpisah dengan Termohon lebih 6 (enam) bulan lamaya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan belum sampai 6 enam bulan lamanya dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor Nomor 3865/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 10 Desember 2024 dengan alasan Pemohon akan mengajukan perkaranya nanti setelah berpisah dengan Termohon lebih 6 (enam) bulan lamaya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonannya oleh Pemohon dengan alasan seperti di atas, maka majelis hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alineia pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan seperti di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3865/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 10 Desember 2024 dari Pemohon;

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumdil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)